

PENUNJUKAN – PEJABAT – SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Kpt 02 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMETN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.05/2022; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 15 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), serta Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 03 Januari 2025.